



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 3 Agustus 2022 dalam register nomor xx/Pdt.G/2022/PN Krs., mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka agama Hindupada tanggal 22 Nopember 2015 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-18012016-0001 tertanggal 18 Januari 2016, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri yang saling menyayangi dan menghormati;
4. Bahwa, pada sekitar bulan April 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena Penggugat butuh modal dan mau pinjam uang, sampai-sampai

Halaman 1 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.



keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, dan Penggugat sempat shock tapi masih bisa kumpul kembali dengan Tergugat;

5. Bahwa, pada sekitar bulan Juni 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, sampai-sampai Tergugat dan keluarganya tidak bicara dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa jadi orang asing dimata Tergugat dan keluarganya, sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat untuk menenangkan pikiran sambil Penggugat bekerja, dan Penggugat kembali pulang ke rumah Tergugat setelah pikiran keluarganya Tergugat tenang, hal ini atas bantuan perangkat desa Penggugat;

6. Bahwa, puncaknya pada sekitar bulan September 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering marah-marah dan tidak ada perhatian kepada Penggugat, dan selalu merasa kurang dengan apa yang Penggugat lakukan kepada Tergugat sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang sangat ramai pada saat itu, kemudian Tergugat tidak mau lagi kumpul dengan Penggugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak mau kembali lagi dan lebih memilih untuk bercerai dengan Penggugat, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan;

(a) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka Agama Hindu pada tanggal 22 Nopember 2015 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-18012016-0001 tertanggal

Halaman 2 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2016, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena Perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, dengan demikian Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga sidang dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga acara jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3513011304780002 atas nama Penggugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LT-28092015-0052 atas nama Penggugat tertanggal 29 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-18012016-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513011011055292 dengan nama kepala keluarga Penggugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513021611150004 dengan nama kepala keluarga Nama Kepala Keluarga, yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, di rumah Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kumpul dalam satu rumah sebagai layaknya suami isteri karena sering bertengkar selalu cekcok mulut dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa hanya dijawab sudah tidak apa-apa barang kali sudah tidak ada jodoh saja;

Halaman 4 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.



- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan di kantor desa akan tetapi tidak juga selesai, karena Tergugat dan Penggugat tidak mau berdamai kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu;

- Bahwa permasalahan ini sudah berusaha diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak bisa selesai (berdamai) bahkan antara Penggugat dengan Tergugat dan dari keluarga kedua belah pihak sepakat bercerai dengan baik-baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, di rumah Penggugat;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kumpul dalam satu rumah sebagai layaknya suami isteri karena sering bertengkar selalu cekcok mulut dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa hanya dijawab sudah tidak apa-apa barang kali sudah tidak ada jodoh saja;

- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan di kantor desa akan tetapi tidak juga selesai, karena Tergugat dan Penggugat tidak mau berdamai kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu;

- Bahwa permasalahan ini sudah berusaha diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak bisa selesai (berdamai) bahkan antara Penggugat dengan Tergugat dan dari keluarga kedua belah pihak sepakat bercerai dengan baik-baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan relas panggilan nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs. tertanggal 4 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 10 Agustus 2022, serta relas panggilan tertanggal 11 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut tanpa keterangan serta alasan yang jelas dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan meskipun relas tersebut ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas dengan surat yang dikirim oleh Tergugat tertanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya bahwa Tergugat menyatakan untuk tidak hadir di setiap persidangan dan menerima gugatan suami (Penggugat) karena tidak adanya kecocokan serta selalu beda pendapat (pertengkaran) serta tidak akan menuntut dengan cara apapun, untuk selanjutnya Tergugat menerima dan tunduk pada keputusan Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka hal itu berarti Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian ini akan diperiksa dan diadili dengan *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam

Halaman 6 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 November 2015 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Pemuka Agama Hindu, yang kemudian pada tanggal 18 Januari 2016 dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-18012016-0001 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo (P-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga perkawinan tersebut harus diputuskan melalui perceraian sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan atau perbuatan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus memiliki alasan-alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup lagi sebagai suami dan isteri, sehingga perkawinan keduanya dapat diputuskan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hukum positif negara secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk mengajukan suatu gugatan perceraian kepada pasangannya dalam

Halaman 7 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di luar daripada alasan-alasan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah tersebut adalah perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yaitu Saksi kesatu dan Saksi kedua, pada pokoknya bahwa setelah menikah, ternyata Penggugat dan Tergugat tinggal serumah yaitu di rumah Penggugat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kumpul dalam satu rumah sebagai layaknya suami isteri karena sering bertengkar selalu cekcok mulut dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada keterangan kedua saksi, ternyata permasalahan ini sudah berusaha diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak bisa selesai (berdamai) bahkan antara Penggugat dengan Tergugat dan dari keluarga kedua belah pihak sepakat bercerai dengan baik-baik;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara gugatan ini berlangsung ternyata Tergugat diketahui sudah tidak tinggal menetap bersama dengan Penggugat, dan bahkan tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian diikuti pula dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, merupakan suatu bukti nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami permasalahan, terlepas dari apa sesungguhnya yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut, namun ternyata hal itu tidak dapat diselesaikan oleh keduanya sampai dengan saat pemeriksaan perkara ini berlangsung sebab tidaklah mungkin perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang isteri apabila ia mencintai suaminya sebagai seorang laki-laki yang akan mendampingiya dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 8 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana untuk meraih tujuan tersebut bahwa suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan potensinya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal, dengan sendirinya tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu "membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal" tidak dapat terwujud, karena Tergugat secara nyata telah melalaikan dan tidak menunjukkan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Maka beralasan untuk dipersangkakan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab pertengkaran atau cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran atau cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 354 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1986);

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 32 K/Pdt/2007 tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa suami isteri yang berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tertanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari membina kehidupan rumah tangga berdasarkan undang-undang tidak dapat lagi dicapai dalam keadaan rumah tangga yang demikian;

Halaman 9 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, dan oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting (meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang dialami seseorang pada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perceraian wajib pula dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (memperhatikan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disebabkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus melalui perceraian, maka demi tertib administrasi dan terjaminnya hak-hak baik itu Penggugat dan Tergugat di masa mendatang, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat putusan ini dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 181 Ayat (1) HIR menentukan bahwa, “barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga dengan mempedomani Pasal 181 Ayat (1) HIR di atas maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan, maka petitum gugatan angka 1 (satu) dengan sendirinya terkabulkan sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 181 Ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal xx November 2015 di hadapan pemuka agama Hindu bernama Pemuka Agama Hindu, sebagaimana dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-18012016-0001 tertanggal 18 Januari 2016, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh I

Halaman 11 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Krs. tanggal 3 Agustus 2022, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Krs. tanggal 30 Agustus 2022, Agus Sugianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. ATK-----	Rp.	75.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	360.000,00
4. PNPB-----	Rp.	20.000,00
5. Sumpah-----	Rp.	160.000,00
6. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
7. Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	665.000,00

Terbilang: enam ratus enam puluh lima ribu rupiah;-----

Halaman 12 dari 12 putusan perdata nomor: xx/Pdt.G/2022/PN Krs.